



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR
UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Impor untuk Industri Kecil dan Industri Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020



- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG IMPOR UNTUK INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang

setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

3. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong adalah badan usaha yang menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi Industri Kecil dan Industri Menengah.
8. Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat antara lain situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan Industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.
9. Kontrak Pemesanan adalah suatu perjanjian tertulis antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan 1 (satu) pihak atau lebih Industri Kecil dan Industri Menengah dalam rangka penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
10. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disingkat SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebaran data dan/atau informasi Industri.

11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga keberlangsungan proses produksi dan/atau pengembangan Industri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Dalam memberikan kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. menjamin ketersediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri atau luar negeri; dan
 - b. menjamin penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong di dalam wilayah negara Republik Indonesia,sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemberian kemudahan untuk mendapatkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan Industri harus mengutamakan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari dalam negeri.
- (2) Dalam hal Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong:
 - a. tidak ada ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri; dan/atau
 - b. ketersediaan pasokan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dari dalam negeri belum mencukupi dari sisi jumlah/volume dan/atau standar mutu,

dapat dilakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukan bagi Industri kecil dan Industri menengah yang tidak dapat melaksanakan importasi sendiri, dapat dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U).
- (2) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Kontrak Pemesanan dari IKM dimaksud.

Pasal 5

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM; dan
- b. menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyediakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong bagi IKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat:
 - a. melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM yang tidak dapat melakukan importasi sendiri; dan/atau
 - b. memperoleh Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa yang berasal dari Impor yang dilakukan oleh Perusahaan Industri.

- (2) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa oleh Perusahaan Industri yang melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (4) Penjualan atau pemindahtanganan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak lain dan wajib dipergunakan untuk keperluan produksi IKM sesuai Kontrak Pemesanan antara Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan IKM.

Pasal 8

Dalam rangka menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU
BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

Pasal 9

- (1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong merupakan badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan penyediaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pusat logistik berikut.
- (3) Pusat logistik berikut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM.
- (2) Menteri dalam menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. merupakan badan usaha yang melakukan importasi dan menyalurkan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM;
 - b. memiliki kegiatan usaha paling sedikit sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. memiliki dan/atau menguasai suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi di satu lokasi; dan
 - d. memiliki paling sedikit 5 (lima) IKM yang dilayani.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - b. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi;
 - d. memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - e. memiliki profil perusahaan; dan
 - f. data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha.
- (4) Dalam hal badan usaha merupakan badan usaha baru, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh).

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat

melakukan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah:
 - a. dokumen nomor induk berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - b. bukti penetapan Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;
 - c. dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan untuk Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong hasil importasi;
 - d. bukti sistem pengendalian internal yang baik dan mendayagunakan sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer serta sistem penelusuran barang (*traceability*) dalam pengelolaan barang pada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - e. profil perusahaan sebagaimana format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - f. data IKM yang dilayani, yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal membentuk tim pemeriksa.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:

- a. unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan industri menengah; dan/atau
 - b. perangkat daerah yang menangani bidang perindustrian.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (7) Dalam hal diperlukan, untuk menilai kesesuaian dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
 - (8) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8), Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penetapan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak selesai dilakukannya pemeriksaan.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Seluruh rangkaian proses penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 15

- (1) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berlaku selama Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong masih beroperasi.
- (2) Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat dicabut apabila:
 - a. perizinan berusaha sudah tidak berlaku lagi;
 - b. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tidak menyampaikan laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM; dan/atau
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan sudah tidak berlaku lagi.

BAB III

USULAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Pasal 16

- (1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Direktur Jenderal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Pengajuan usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor induk berusaha Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;

- b. Kontrak Pemesanan IKM yang memuat informasi paling sedikit berupa:
 - 1. identitas IKM yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha;
 - 2. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan pos tarif;
 - 3. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - 4. nilai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - 5. spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - c. rencana Impor; dan
 - d. realisasi Impor tahun sebelumnya, dikecualikan bagi Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang melakukan importasi untuk pertama kali.
- (3) Kontrak Pemesanan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memperhitungkan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong impor yang ada.
- (4) Rencana Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat keterangan paling sedikit:
- a. nomor pos tarif/kode HS;
 - b. jenis/spesifikasi teknis;
 - c. uraian barang;
 - d. standar mutu;
 - e. jumlah/volume; dan
 - f. waktu pemasukan.
- (5) Usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tahun berikutnya.
- (6) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat disampaikan pada bulan September tahun berjalan.

- (7) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik kepada SIINas melalui sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Verifikasi usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menilai kesesuaian antara usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dengan kapasitas terpasang IKM yang dilayani;
 - b. menilai kelengkapan administrasi usulan kebutuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - c. mengevaluasi realisasi produksi IKM tahun sebelumnya dan realisasi impor Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong tahun sebelumnya.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. verifikasi dokumen; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (6) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan kebutuhan.

- (7) Berdasarkan usulan kebutuhan yang telah dilakukan verifikasi, Direktur Jenderal menyampaikan usulan kebutuhan kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Menteri menetapkan rencana kebutuhan Industri.
- (2) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian paling lama bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SIINas kepada sistem nasional Neraca Komoditas.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan rencana kebutuhan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Pusat menetapkan Neraca Komoditas.
- (2) Penetapan Neraca Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 20

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat mengajukan perubahan kebutuhan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;

- c. investasi baru; dan/atau
 - d. perubahan permintaan atas produk olahan, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar ekspor.
- (3) Perubahan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada SIINas melalui sistem nasional Neraca Komoditas.
- (4) Perubahan kebutuhan disampaikan secara berkala setiap triwulan.

Pasal 21

Pengajuan perubahan kebutuhan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19.

BAB IV

IMPOR BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

Bagian Kesatu

Penerbitan Persetujuan Impor

Pasal 22

- (1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat diimpor untuk pemenuhan kebutuhan IKM ditetapkan berdasarkan Neraca Komoditas.
- (2) Dalam hal Neraca Komoditas belum ditetapkan, Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat melakukan Impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong mengajukan permohonan persetujuan Impor

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi terintegrasi paling sedikit dengan melampirkan:
 - a. data Kontrak Pemesanan dari IKM yang memuat:
 1. identitas IKM yang terdiri atas nama, alamat, dan nomor induk berusaha;
 2. jenis Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berdasarkan pos tarif;
 3. jumlah/volume Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 4. nilai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 5. spesifikasi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong;
 - b. pelabuhan muat; dan
 - c. pelabuhan bongkar.
- (3) Identitas IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus tercantum dalam rencana distribusi Neraca Komoditas.
- (4) Penerbitan persetujuan Impor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 24

Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah diimpor disalurkan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM sesuai dengan Kontrak Pemesanan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 25

- (1) IKM wajib melaporkan penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) IKM wajib melaporkan sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak digunakan dalam kegiatan produksi kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong paling lama bulan September tahun berjalan.
- (3) Sisa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk pengajuan Kontrak Pemesanan pada tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong wajib menyampaikan laporan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong kepada IKM.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SIINas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap:
 - a. penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong; dan
 - b. penggunaan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong oleh IKM.
- (2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dapat dilakukan berdasarkan laporan pengaduan yang berasal dari masyarakat.

- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong atau IKM, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong atau IKM dikenai sanksi administratif.

BAB VII

PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 29

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang melakukan importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dapat diberikan kemudahan berupa:

- a. fasilitasi kemitraan dengan produsen Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dalam negeri; dan/atau
- b. pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dapat memiliki lebih dari satu tempat, bangunan, atau area penyimpanan, dalam satu wilayah kabupaten/kota.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 31

- (1) Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku

dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor bukan untuk keperluan produksi IKM.

- (2) IKM dilarang menjual atau memindahtangankan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang berasal dari Impor kepada pihak lain.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 33

Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diaktifkan kembali apabila Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 34

IKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 35

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 36

- (1) IKM yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha.
- (2) Nomor induk berusaha IKM yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaktifkan kembali apabila IKM telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Pasal 37

Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) selama 1 (satu) tahun.

Pasal 38

Perusahaan IKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. pembekuan nomor induk berusaha; dan/atau
- d. pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 39

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 40

- (1) IKM yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

39 dikenai sanksi administratif berupa denda administratif.

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi.
- (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 41

- (1) IKM yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha.
- (2) Pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan.

Pasal 42

IKM yang telah memenuhi kewajibannya dan membayar denda administratif sebelum jangka waktu berakhirnya surat penetapan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan nomor induk berusaha.

Pasal 43

Dalam hal IKM sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan nomor induk berusaha.

Pasal 44

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 37 kepada Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong.
- (2) Menteri mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 38 kepada IKM.

Pasal 45

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Terhadap Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui sistem informasi terintegrasi.

Pasal 47

Terhadap IKM yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 38 huruf c dan/atau huruf d, Menteri menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi kepada menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait melalui sistem informasi terintegrasi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU
BAHAN PENOLONG INDUSTRI KECIL DAN
INDUSTRI MENENGAH

FORMAT SURAT

DALAM RANGKA PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU
BAHAN PENOLONG YANG MELAKUKAN IMPOR

1. Profil Perusahaan Industri Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor
2. Berita Acara Pemeriksaan
3. Surat Penolakan Permohonan Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya



1. Profil Perusahaan Industri Pemohon Penetapan sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan Impor

| KOP SURAT PERUSAHAAN | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Nomor | : Jakarta, |
| Lampiran | : |
| Hal | : |
| Yth. | |
| Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | |
| Kementerian Perindustrian | |
| di - | |
| Tempat | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini: | |
| 1. Nama | : |
| 2. Jabatan | : |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : |
| 4. Alamat | : |
| 5. Nomor Telepon/HP | : |
| mengajukan dengan hormat permohonan penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM atas: | |
| 1. Nama Perusahaan | : |
| 2. Alamat | : |
| i. Kantor | : |
| Jalan | : |
| Kelurahan | : |
| Kecamatan | : |
| Kabupaten/Kota | : |
| Provinsi | : |
| Kode Pos | : |
| Telepon | : |
| Faksmili | : |

Website :

- ii. Tempat,
bangunan, atau
area penyimpanan
Bahan Baku
dan/atau Bahan

Penolong : Luas - _____ m²

Jalan :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Kode Pos :

Telepon :

Faksmili :

3. Perizinan Berusaha (Fotokopi dilampirkan)

- a. Nomor NIB yang
berlaku sebagai Angka
Pengenal Importir Umum
(API-U) :
- b. Bidang Usaha (KBLI) :
- c. Nama Instansi Penerbit
Perizinan Berusaha :

Demikian, informasi diatas disampaikan dengan sebenar-benarnya.

....., tanggal.....bulan.....tahun.....

Pimpinan/Penanggung jawab perusahaan,

(.....)

2. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN Nomor:

Pada hari ini,..... , tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ... Tahun ... tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Kecil dan Industri Menengah, telah melaksanakan pemeriksaan atas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan:

Nama Perusahaan :
Alamat :
Kelompok Industri (KBLI) :
Nomor Induk Berusaha (NIB) yang :
berlaku sebagai Angka Pengenal
Importir Umum (API-U)

Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang dapat melakukan impor Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang diperuntukan bagi IKM, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemenuhan kriteria:

| | | |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nomor Akta Pendirian Perusahaan | : | Sesuai/Tidak Sesuai ¹⁾ |
| b. Tempat, Bangunan atau Area Penyimpanan | : | |
| 1) Alamat | : | Sesuai/Tidak Sesuai ¹⁾ |
| 2) Luas | : | Sesuai/Tidak Sesuai ¹⁾ |
| 3) Kepemilikan | : | Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Sewa/Lainnya ¹⁾ Sesuai/Tidak Sesuai ¹⁾ |

2. Pemenuhan persyaratan:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| a. Dokumen Nomor Induk Berusaha yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir Umum (API-U) | : Ada/ Tidak ada ^{*)} | Sesuai/ Tidak Sesuai ^{*)} |
| b. Dokumen Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP) | : Ada/ Tidak ada ^{*)} | Sesuai/ Tidak Sesuai ^{*)} |
| c. SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan | : Ada/ Tidak ada ^{*)} | Sesuai/ Tidak Sesuai ^{*)} |
| d. Dokumen kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau area penyimpanan (sertifikat hak milik/hak guna bangunan atau perjanjian sewa) | : Ada/ Tidak ada ^{*)} | Sesuai/ Tidak Sesuai ^{*)} |
| e. Bukti Sistem Pengendalian Internal (sistem informasi persediaan dan penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong berbasis komputer, serta sistem penelusuran barang) | : Ada/ Tidak ada ^{*)} | Sesuai/ Tidak Sesuai ^{*)} |
| f. Profil perusahaan | : Ada/ Tidak ada ^{*)} | Sesuai/ Tidak Sesuai ^{*)} |

3. Keterangan lain dalam rangka pemeriksaan lapangan **):

| |
|------------------------------------------|
| |
|------------------------------------------|

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,20.....

Pemeriksa,

Mengetahui,
Direktur

(.....)

.....

(.....)

Penanggung jawab
Perusahaan**),

(.....)

*) Coret yang tidak dipilih.

**) Diisi apabila dilakukan pemeriksaan lapangan.

3. SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN PUSAT PENYEDIA BAHAN BAKU DAN/ATAU BAHAN PENOLONG

KOP SURAT INSTANSI

Nomor : Jakarta,
Lampiran :
Hal :

Yth.

Pimpinan Perusahaan

di -

Tempat

Sehubungan dengan surat Bapak/Ibu Nomor:, hal, tanggal, beserta kelengkapan dokumen, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan yang beralamat kantor di dan tempat/bangunan/area penyimpanan bahan baku dan/atau bahan penolong berlokasi di adalah perusahaan yang bergerak di bidang berdasarkan Nomor Induk Berusaha yang diterbitkan oleh
2. Berdasarkan ketentuan, Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... tentang Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Kecil dan Industri Menengah.
3. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami belum dapat menetapkan perusahaan Bapak/Ibu sebagai Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong sesuai dengan surat permohonan tersebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KECIL,
MENENGAH, DAN ANEKA,

(.....)